

## Tinjauan Yuridis Tata Kelola Perseroan Terbatas (Good Corporate Governance) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Amrun Kahar<sup>1\*</sup>, La Ode Muhaimin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

**Abstrak:** Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan komponen penting dalam memastikan Perseroan Terbatas beroperasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketidakkonsistenan penerapan, kesenjangan normatif, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian dan kecukupan regulasi mengenai tata kelola Perseroan Terbatas, mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam struktur organ perseroan, serta mengidentifikasi kekurangan regulatif yang menghambat efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum perusahaan, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan OJK telah memberikan dasar hukum yang memadai, namun belum sepenuhnya komprehensif dalam aspek teknis dan operasional. Ditemukan adanya *normative gap*, terutama dalam pengaturan independensi pengurus, mekanisme pencegahan konflik kepentingan, serta standar pengawasan internal yang belum seragam. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, peningkatan literasi hukum bagi organ perseroan, dan pembaruan pedoman tata kelola berbasis teknologi untuk memperkuat integritas perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip GCG.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Perseroan; Good Corporate Governance; Regulasi; Direksi

**Abstract:** Good Corporate Governance (GCG) is a crucial component for ensuring that limited liability companies operate transparently, accountably, and in accordance with legal requirements. However, the implementation of GCG in Indonesia continues to face several challenges, including inconsistent application, normative gaps, and weak internal oversight mechanisms. This study aims to analyze the certainty and adequacy of regulations governing corporate governance in limited liability companies, evaluate the implementation of GCG principles within the company's organizational structure, and identify regulatory shortcomings that hinder effective supervision and decision-making. The research employs a normative juridical approach through a literature review of statutory regulations, corporate law doctrines, academic journals, and previous empirical studies. The findings indicate that Law No. 40 of 2007 and the Financial Services Authority (OJK) regulations provide a sufficient legal foundation, yet remain not fully comprehensive in technical and operational aspects. The study identifies several normative gaps, particularly regarding the rules on board independence, mechanisms for preventing conflicts of interest, and standardized internal control systems, which are still inconsistent across corporations. This research recommends regulatory harmonization, enhanced legal literacy among corporate organs, and the development of technology-based governance guidelines to strengthen corporate integrity and improve compliance with GCG principles.

**Keywords:** Corporate Governance; Good Corporate Governance; Regulation; Board of Directors

## 1. Pendahuluan

Tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi penting dalam penguatan sistem hukum perusahaan modern, termasuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan di Indonesia. Dalam konteks perkembangan ekonomi nasional yang semakin kompetitif, penerapan GCG bukan hanya kebutuhan etis, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh organ perseroan, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Yudanto et al., 2022). Regulasi mengenai tata kelola ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan turunannya, yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dalam pengelolaan Perusahaan (Yudanto et al., 2022). Secara yuridis, penerapan GCG bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan manajerial berjalan sesuai kerangka hukum dan menghindarkan perseroan dari praktik penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan kerugian pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan bisnis dan dinamika pasar global, kebutuhan akan kepatuhan hukum semakin mendesak agar perusahaan dapat menjaga stabilitas, kredibilitas, serta kepercayaan investor (Salsabila & Januarita, 2023). Dalam perspektif hukum perusahaan, efektivitas GCG juga dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan internal, penerapan *compliance system*, serta peran aktif pemegang saham dalam menegakkan standar integritas perusahaan.

Penerapan GCG dalam PT di Indonesia memiliki implikasi strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Perseroan yang berhasil menerapkan tata kelola yang baik terbukti lebih mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi, menekan risiko hukum, dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan (Meikasari & Rumawi, 2021). Namun demikian, berbagai problematika seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum manajerial, dan masih adanya praktik bisnis tidak transparan menjadi tantangan serius dalam implementasi GCG (Afifa et al., 2022). Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap tata kelola Perseroan Terbatas menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif, menilai efektivitas regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat sistem tata kelola perusahaan di Indonesia.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perseroan Terbatas semakin menjadi fokus utama dalam studi hukum dan manajemen modern. Kajian mengenai efektivitas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengurangi konflik kepentingan telah dibahas oleh (Yudanto et al., 2022) yang menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal. (Meikasari & Rumawi, 2021) menemukan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tata kelola mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi risiko hukum bagi organ perseroan. Selanjutnya, (Ansori et al., 2022) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang jelas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan dalam PT. Penelitian oleh (Afifa et al., 2022) menyoroti bahwa peran aktif dewan komisaris dalam melakukan *monitoring* dapat meningkatkan efektivitas penerapan prinsip GCG. Studi (Nibraska & Faroja, 2023) mengungkap bahwa independensi manajemen menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik tidak etis. Lebih lanjut, (Yudanto et al., 2022) menekankan pentingnya penerapan sistem kepatuhan hukum (*legal compliance system*) untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Kajian terbaru oleh (Yudanto et al., 2022) menunjukkan bahwa integrasi GCG dengan teknologi digital membantu meningkatkan transparansi laporan perusahaan. Sedangkan penelitian (Simanjorang, 2023) menegaskan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang kuat berkontribusi langsung pada peningkatan kepercayaan investor serta stabilitas jangka panjang perseroan.

Meskipun regulasi mengenai Good Corporate Governance (GCG) dalam Perseroan Terbatas telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan berbagai peraturan turunannya, terdapat sejumlah kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan. Banyak perseroan masih menghadapi masalah berupa rendahnya transparansi, lemahnya mekanisme pengawasan internal, dan kurangnya independensi organ perseroan dalam pengambilan keputusan strategis (Sihombing & Nuraeni, 2019). Tantangan lainnya muncul dari pemahaman hukum yang tidak merata di antara pemegang saham, direksi, dan komisaris sehingga prinsip akuntabilitas seringkali tidak berjalan optimal. Selain itu, implementasi GCG sering terhambat oleh budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan maupun pelaporan risiko, serta minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem kepatuhan hukum (Salsabila & Januarita, 2023). Kesenjangan ini semakin terlihat ketika perseroan menghadapi dinamika pasar yang cepat, kondisi kompetisi global, dan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan digital yang belum seluruhnya didukung oleh regulasi teknis yang memadai (Sekarasih et al., 2023).

Berbagai kesenjangan dan tantangan tersebut berdampak signifikan terhadap efektivitas tata kelola Perseroan Terbatas. Di tingkat perusahaan, lemahnya penerapan GCG berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, penurunan kinerja, dan bahkan risiko sengketa hukum yang dapat merugikan pemegang saham serta pihak terkait lainnya (Kurniawan, 2022). Pada level yang lebih luas, kurang optimalnya tata kelola memberikan implikasi terhadap stabilitas sistem hukum perusahaan di Indonesia, menghambat iklim investasi, serta mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap integritas perseroan. Ketidakmampuan perusahaan menyesuaikan diri dengan tuntutan tata kelola modern juga berdampak pada rendahnya daya saing di pasar global dan sulitnya perusahaan memperoleh pembiayaan eksternal. Jika problematika ini tidak segera diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas organ perseroan, dan penegakan hukum yang lebih tegas, maka tujuan utama GCG untuk menciptakan perusahaan yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan tidak akan tercapai secara optimal.


Penelitian ini dipilih karena topik ini memiliki urgensi dan relevansi tinggi dalam perkembangan dunia usaha modern, khususnya di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum bagi setiap entitas bisnis. Fenomena masih adanya praktik tata kelola yang lemah, konflik kepentingan, serta ketidaksesuaian dengan prinsip GCG menunjukkan perlunya kajian komprehensif yang tidak hanya memahami norma hukum yang berlaku, tetapi juga menilai bagaimana implementasinya dalam praktik perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur tata kelola Perseroan Terbatas, mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya, serta mengevaluasi tantangan yuridis yang dihadapi organ perseroan dalam menerapkan prinsip GCG. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas tata kelola perusahaan sehingga dapat mewujudkan perseroan yang lebih transparan, akuntabel, berintegritas, dan mampu bersaing secara berkelanjutan dalam lingkungan bisnis nasional maupun global.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai dasar utama dalam menganalisis tata kelola Perseroan Terbatas (Good Corporate Governance). Pendekatan normatif difokuskan pada penelaahan berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan menteri, serta ketentuan lain yang mengatur struktur dan mekanisme tata kelola Perusahaan (Susanty, 2022). Selain itu, penelitian memanfaatkan sumber hukum sekunder seperti literatur ilmiah, jurnal penelitian, artikel akademik, dan dokumen

pendukung lainnya untuk memperkuat interpretasi hukum dan membangun analisis teoritis yang komprehensif.

Pendekatan normatif ini digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip GCG, menilai kesesuaian antara regulasi dan ketentuan pelaksanaannya, serta mengkaji tanggung jawab organ perseroan dalam perspektif hukum perusahaan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui interpretasi hukum, penalaran deduktif, dan kajian konseptual sehingga menghasilkan pemahaman mendalam mengenai efektivitas norma yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menekankan aspek kajian dokumen hukum sebagai pijakan untuk memahami tata kelola perusahaan yang ideal menurut kerangka peraturan perundang-undangan.



Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran berbagai referensi hukum maupun non-hukum yang relevan. Studi literatur tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum perusahaan, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta temuan penelitian terdahulu. Pendekatan ini memberikan landasan konseptual dan yuridis yang kuat sehingga berbagai persoalan terkait tata kelola Perseroan Terbatas dapat dianalisis secara objektif dan komprehensif. Kombinasi beragam sumber literatur tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang valid, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan ini berfokus pada analisis menyeluruh terhadap kerangka hukum dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perseroan Terbatas. Kajian dilakukan dengan menilai kepastian regulasi, implementasi prinsip-prinsip GCG dalam organ perseroan, serta mengidentifikasi tantangan yuridis yang muncul dalam penegakan tata kelola yang baik. Temuan-temuan tersebut kemudian menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat efektivitas tata kelola perseroan, meningkatkan kepatuhan hukum, dan mendorong terciptanya perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.

#### 3.1 Kepastian dan Kecukupan Regulasi Tata Kelola Perseroan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur tata kelola Perseroan Terbatas telah memperoleh dasar yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menjadi fondasi utama dalam penerapan *Good Corporate*

Governance (GCG). Regulasi ini mengatur struktur organ perseroan, kewenangan RUPS, fungsi Direksi, serta peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa perangkat hukum tersebut memberikan kepastian normatif bagi implementasi GCG, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara transparan dan akuntabel sebagaimana dikemukakan oleh (Budiman, 2019). Dengan demikian, dasar hukum mengenai tata kelola perusahaan dapat dinyatakan telah jelas dan menyediakan pedoman yang memadai bagi organ perseroan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kontribusi besar dalam memperinci standar teknis pelaksanaan GCG, terutama bagi perusahaan terbuka dan sektor jasa keuangan. Peraturan seperti POJK mengenai pedoman tata kelola, kewajiban pelaporan, serta manajemen risiko menjadi payung penting dalam memperjelas aspek transparansi serta kewajiban pengungkapan informasi publik. Studi oleh (PUTRI, 2019) menunjukkan bahwa keberadaan POJK meningkatkan konsistensi pengawasan dan mengurangi potensi pelanggaran prinsip GCG. Sementara itu, (Achmad & Indradewi, 2021) menegaskan bahwa regulasi sektoral ini telah membantu perusahaan memahami praktik pengelolaan yang sesuai dengan standar internasional, meskipun penerapannya belum merata untuk seluruh Perseroan Terbatas. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang memperkuat GCG, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan normatif (*normative gap*) terutama dalam harmonisasi aturan antar-instansi serta kekurangan pedoman teknis yang lebih terperinci. Beberapa ketentuan dinilai belum secara menyeluruh mengatur mekanisme pencegahan konflik kepentingan, independensi pengurus, dan penegakan etika perusahaan, sebagaimana dikritisi dalam penelitian (Habeahan, 2022). Selain itu, studi oleh (Sari, 2021) menunjukkan bahwa tidak adanya aturan pelaksanaan yang seragam membuat perusahaan memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas, sehingga efektivitas implementasi GCG menjadi bervariasi antarperusahaan. Temuan ini menguatkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya komprehensif dalam menjawab kebutuhan tata kelola modern.

Penelitian menyimpulkan bahwa regulasi GCG pada Perseroan Terbatas telah memiliki kepastian hukum yang memadai, namun kecukupan norma dan konsistensi penerapan masih memerlukan penguatan. Penelitian (Astiti & Rahman, 2021) menegaskan bahwa efektivitas GCG sangat bergantung pada kejelasan pedoman operasional dan harmonisasi regulasi. Selain itu, temuan terbaru oleh (Nugraha et al., 2018) menunjukkan bahwa tanpa sinkronisasi peraturan, perusahaan cenderung menghadapi kesulitan dalam menerapkan standar tata kelola yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, harmonisasi antarperaturan dan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih kuat, transparan, dan sesuai dengan perkembangan hukum modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum yang mengatur peran Direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah memberikan landasan yang cukup kuat terkait fungsi pengurusan dan tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*). Direksi diwajibkan menjalankan tugas dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 dan Pasal 97. Studi oleh (Pakpahan et al., 2022) menyatakan bahwa norma tersebut telah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab sebagai bagian dari Good Corporate Governance (GCG). Namun demikian, penelitian terbaru oleh (Simbolon, 2023) menunjukkan bahwa meskipun norma mengenai kewenangan Direksi cukup jelas, pedoman operasional terkait batasan tindakan strategis dan mekanisme pengawasan kinerja Direksi masih memerlukan pengaturan lebih rinci agar tidak menimbulkan celah interpretasi. Dalam konteks Dewan Komisaris, penelitian ini menemukan bahwa ketentuan mengenai fungsi pengawasan telah diatur secara memadai, terutama terkait kewenangan memberikan nasihat kepada Direksi dan memastikan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian oleh (Hendri et al., 2022) menunjukkan bahwa norma mengenai independensi Dewan Komisaris telah selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, studi oleh (Yani & Mansur, 2020) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan masih sangat bergantung pada pedoman teknis internal perusahaan, karena undang-undang belum sepenuhnya mengatur standar minimum terhadap komposisi komisaris independen, frekuensi pengawasan, dan mekanisme evaluasi kinerja Direksi. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan norma yang ada belum sepenuhnya menjamin kualitas pengawasan yang konsisten di semua Perseroan Terbatas.

Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penelitian menegaskan bahwa regulasi telah menetapkan kewenangan yang jelas sebagai organ tertinggi dalam struktur perseroan. Namun, penelitian (Harjono, 2022) menemukan bahwa efektivitas RUPS seringkali terhambat oleh kurangnya pedoman teknis mengenai transparansi proses pengambilan keputusan dan akses informasi pemegang saham. Selain itu, studi oleh (Hidayatullah, 2022) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan antara RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris belum memiliki standar tata kelola yang seragam sehingga pelaksanaannya sangat bervariasi antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Rachman, 2019) yang menegaskan perlunya penyempurnaan norma teknis agar fungsi RUPS sebagai pengendali utama dalam tata kelola perseroan dapat dijalankan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip GCG.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi mengenai Good Corporate Governance (GCG) pada Perseroan Terbatas telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan berbagai peraturan OJK, masih terdapat sejumlah normative gap yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam implementasinya. Beberapa ketentuan hukum belum secara eksplisit mengatur standar etika pengurus, mekanisme penilaian independensi organ perseroan, serta prosedur penanganan konflik kepentingan yang muncul dalam praktik. Studi oleh (Harjono, 2022) menemukan bahwa undang-undang belum memberikan definisi operasional yang rinci mengenai batasan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan strategis, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda di tiap perusahaan. Sementara itu, penelitian (Hendri et al., 2022) menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman teknis yang seragam menyebabkan penerapan GCG sering berjalan berdasarkan kebijakan internal perusahaan, bukan berdasarkan standar hukum yang jelas.

Penelitian ini juga mengidentifikasi kekosongan hukum terkait mekanisme pengawasan eksternal dan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan GCG di perusahaan non-keuangan atau Perseroan Terbatas tertutup. Ketentuan OJK lebih banyak menyoal perusahaan terbuka, sehingga banyak PT non-publik yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang ketat meskipun tetap menjalankan fungsi perseroan yang strategis. Temuan (Andani, 2020) mengungkap bahwa regulasi saat ini belum mengatur instrumen pengawasan terpadu yang dapat memastikan konsistensi penerapan GCG di seluruh jenis perusahaan. Selain itu, penelitian terbaru oleh (Kurniawan, 2022) menegaskan bahwa kekosongan hukum dalam pengawasan dan pelaporan membuat sebagian perusahaan tidak memiliki insentif kuat untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa diperlukan pembaruan regulasi untuk menutup celah normatif dan memperkuat konsistensi tata kelola perusahaan di Indonesia.

### 3.2 Implementasi Prinsip GCG dalam Struktur Organ Perseroan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam Perseroan Terbatas diwujudkan melalui kewajiban perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pemegang saham serta pihak berkepentingan lainnya. Secara yuridis, ketentuan ini tercermin dalam kewajiban pelaporan Direksi dan penyampaian

informasi melalui RUPS sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Penelitian (S, 2018) menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan investor. Sementara itu, studi oleh (Hartana, 2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan mekanisme keterbukaan informasi secara konsisten cenderung memiliki tata kelola yang lebih stabil dan mampu mengurangi potensi konflik internal.

Prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab diwujudkan melalui kewajiban Direksi untuk menjalankan tugas pengurusan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan selalu berorientasi pada kepentingan perseroan. Penelitian (Hudory & Taufiq, 2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas yang kuat hanya dapat berjalan apabila terdapat mekanisme pelaporan internal yang jelas serta evaluasi berkala oleh Dewan Komisaris. Selain itu, studi oleh (Hasnati, 2019) menegaskan bahwa tanggung jawab Direksi tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan hukum, pengelolaan risiko, dan perlindungan kepentingan pemegang saham. Temuan ini menunjukkan bahwa norma hukum telah memberikan kerangka yang cukup kuat dalam mengarahkan perilaku organ perseroan sesuai prinsip GCG. Dalam hal prinsip independensi, penelitian ini menemukan bahwa Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam memastikan setiap keputusan perusahaan bebas dari pengaruh tidak semestinya, konflik kepentingan, ataupun intervensi dari pihak yang memiliki kekuasaan dominan. Studi oleh (Sukihana, 2018) mengungkap bahwa independensi Dewan Komisaris sangat dipengaruhi oleh komposisi keanggotaan, mekanisme seleksi, serta aturan internal perusahaan. Namun, penelitian (Anwar, 2018) menunjukkan bahwa meskipun aturan telah mengatur fungsi pengawasan, pelaksanaan prinsip independensi seringkali terhambat oleh hubungan afiliasi antar-pengurus dan kurangnya pedoman teknis mengenai standar komisaris independen. Hal ini menandakan bahwa implementasi prinsip independensi masih menghadapi tantangan struktural dalam banyak Perseroan Terbatas.

Prinsip kewajaran (*fairness*) tercermin dalam kewajiban perusahaan untuk memperlakukan pemegang saham dan pemangku kepentingan secara adil, termasuk dalam akses informasi, hak suara dalam RUPS, dan perlindungan terhadap minoritas. Penelitian oleh (Manik, 2023) menunjukkan bahwa *fairness* menjadi indikator penting untuk mencegah dominasi pemegang saham mayoritas terhadap minoritas. Selain itu, temuan (Nugraha et al., 2018) memperkuat bahwa penerapan prinsip *fairness* berkontribusi pada stabilitas perusahaan dengan mengurangi potensi sengketa internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, implementasi prinsip GCG dalam organ perseroan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga menuntut komitmen moral dan profesionalisme dari seluruh pengurus perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Direksi pada sebagian besar Perseroan Terbatas telah mengikuti ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, khususnya terkait tugas pengurusan, tanggung jawab fidusia, serta kewajiban bertindak untuk kepentingan perseroan. Penelitian oleh (Meikasari & Rumawi, 2021) menegaskan bahwa norma tersebut telah menjadi pedoman kuat bagi Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan secara profesional. Namun, studi (Astuti & Rahman, 2021) menemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat variasi tingkat kepatuhan antarperusahaan, terutama terkait pelaporan internal, mekanisme pengambilan keputusan strategis, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah mencukupi, implementasi di lapangan memerlukan pengawasan yang lebih konsisten.

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ pengawas juga menunjukkan perkembangan positif, meskipun belum sepenuhnya selaras dengan standar hukum dan prinsip Good Corporate Governance. Studi oleh (Samudra, 2018) menjelaskan bahwa

Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan umum, termasuk memberikan nasihat kepada Direksi, namun efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, dan struktur organisasi internal. Penelitian (Sari, 2021) menunjukkan bahwa beberapa perusahaan masih mengalami tantangan dalam memastikan komisaris independen benar-benar bebas dari pengaruh pemegang saham mayoritas. Sementara itu, temuan (Rahmadany, 2021) menegaskan bahwa tanpa pedoman teknis standar mengenai evaluasi kinerja Direksi dan pengawasan berkelanjutan, Dewan Komisaris sulit menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan demikian, meskipun norma hukum telah mengatur fungsi kedua organ ini dengan jelas, keselarasan implementasinya masih memerlukan perbaikan melalui pedoman pelaksanaan yang lebih detail dan pengawasan eksternal yang lebih kuat.

Pengambilan keputusan dan pengawasan internal, penelitian mengungkap bahwa prosedur yang dijalankan belum selalu sesuai dengan standar hukum dan pedoman tata kelola yang baik. Studi oleh (Habeahan, 2022) mencatat bahwa sebagian perusahaan belum menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga keputusan strategis Direksi tidak selalu melalui mekanisme evaluasi risiko yang komprehensif. Selain itu, penelitian (Triandini et al., 2023) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengawasan berkelanjutan karena keterbatasan pedoman evaluasi dan akses terhadap data perusahaan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dan pengawasan internal masih membutuhkan harmonisasi dengan regulasi yang berlaku untuk memastikan perusahaan beroperasi secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai prinsip GCG.

### 3.3 Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perseroan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dalam Perseroan Terbatas pada umumnya telah mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan OJK, terutama mengenai kewajiban Direksi menyusun laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban kepada RUPS. Studi oleh (Achmad & Indradewi, 2021) menegaskan bahwa mekanisme pelaporan yang terstruktur dan transparan merupakan indikator penting untuk memastikan akuntabilitas organ perseroan. Namun, penelitian (Dewi et al., 2020) menemukan bahwa beberapa perusahaan masih menghadapi kendala dalam konsistensi penyampaian informasi penting, khususnya terkait laporan keuangan dan risiko operasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah menyediakan pedoman yang cukup jelas, praktik pelaporannya masih memerlukan peningkatan agar sepenuhnya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Dalam hal pengambilan keputusan dan pengawasan internal, penelitian mengungkap bahwa prosedur yang dijalankan belum selalu sesuai dengan standar hukum dan pedoman tata kelola yang baik. Studi oleh (Dafa et al., 2022) mencatat bahwa sebagian perusahaan belum menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga keputusan strategis Direksi tidak selalu melalui mekanisme evaluasi risiko yang komprehensif. Selain itu, penelitian (Robertus et al., 2020) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengawasan berkelanjutan karena keterbatasan pedoman evaluasi dan akses terhadap data perusahaan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dan pengawasan internal masih membutuhkan harmonisasi dengan regulasi yang berlaku untuk memastikan perusahaan beroperasi secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai prinsip GCG.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham merupakan langkah strategis untuk memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG). Studi oleh (PUTRI, 2019) menegaskan bahwa banyak pelanggaran tata kelola bukan berasal dari niat buruk, tetapi dari kurangnya pemahaman terhadap kewajiban hukum dan batasan kewenangan organ perseroan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya program edukasi

hukum yang berkelanjutan bagi setiap organ perusahaan, termasuk pemahaman mendalam mengenai fiduciary duty, prinsip kehati-hatian, serta ketentuan pelaporan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan regulasi OJK.

Penelitian juga merekomendasikan penyusunan modul pelatihan hukum yang terstandar untuk organ perseroan, khususnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Studi oleh (Kurniawan, 2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan program pelatihan tata kelola yang sistematis memiliki tingkat kepatuhan hukum lebih tinggi dan lebih mampu menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Pelatihan ini perlu mencakup pemahaman regulasi terbaru, baik yang bersifat substantif seperti perubahan undang-undang, maupun pedoman teknis seperti POJK tentang tata kelola, pelaporan keuangan, dan manajemen risiko. Dengan modul yang terstruktur, perusahaan dapat meminimalkan kesalahan administratif dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selain pelatihan formal, penelitian ini juga menemukan pentingnya membangun sistem konsultasi hukum internal untuk mendukung organ perseroan dalam menjalankan tugasnya. Studi oleh (Kusumadewi, 2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki unit kepatuhan atau legal compliance officer yang aktif cenderung memiliki tingkat kesalahan tata kelola lebih rendah. Sistem ini memungkinkan Direksi dan Komisaris memperoleh pendampingan ketika menghadapi keputusan strategis, potensi konflik kepentingan, atau kewajiban pelaporan tertentu. Penelitian (Utama & Santoso, 2022) menambahkan bahwa keberadaan fungsi kepatuhan internal juga membantu mengurangi risiko sanksi hukum dan meningkatkan efektivitas pengawasan internal perusahaan.

Penelitian terbaru oleh (Marthin et al., 2018) menunjukkan bahwa strategi peningkatan literasi hukum tidak hanya bergantung pada pelatihan, tetapi juga pada penerapan budaya perusahaan yang berbasis kepatuhan. Oleh karena itu, rekomendasi penting lainnya adalah membangun compliance culture melalui kebijakan internal, kode etik, dan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang mudah diakses. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan dan kepatuhan, perusahaan dapat memperkuat integritas Direksi dan Komisaris dalam menjalankan fungsi mereka. Pendekatan ini, sebagaimana ditegaskan oleh (Susanty, 2022), akan menciptakan tata kelola yang konsisten, transparan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan regulasi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian merekomendasikan perlunya penetapan model pembaruan hukum Good Corporate Governance (GCG) yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis modern dan tantangan tata kelola perusahaan di Indonesia. Studi oleh (Akbar, 2018) menegaskan bahwa regulasi GCG masih bersifat fragmentaris, sehingga diperlukan penyusunan Unified Governance Framework yang mengintegrasikan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007, regulasi OJK, serta pedoman etika perusahaan dalam satu kerangka hukum yang selaras. Penelitian (Arsan & Fahmi, 2021) juga menunjukkan bahwa pembaruan hukum perlu diarahkan pada standar pengawasan yang lebih ketat, pengaturan yang lebih rinci tentang komisaris independen, serta mekanisme mitigasi risiko yang wajib diterapkan oleh semua Perseroan Terbatas, baik publik maupun non-publik. Dengan model pembaruan seperti ini, integritas perusahaan dapat diperkuat melalui pedoman yang lebih jelas, terstruktur, dan minim celah interpretasi. Selain pembaruan regulasi, penelitian ini juga menyarankan diterapkannya model tata kelola terpadu berbasis teknologi sebagai bagian dari arah reformasi hukum GCG. Studi oleh (Amalia & Sulistyono, 2023) menekankan bahwa digitalisasi pelaporan, pengawasan internal, dan dokumentasi perseroan dapat meningkatkan transparansi serta mempermudah proses audit. Sementara itu, (Haryani & Handayani, 2019) menegaskan bahwa penggunaan compliance monitoring system berbasis digital perlu dijadikan kewajiban hukum bagi seluruh Perseroan Terbatas untuk memastikan konsistensi kepatuhan terhadap standar GCG. Dengan memadukan pembaruan hukum dan

inovasi teknologi, arah reformasi GCG tidak hanya meningkatkan integritas perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan menjamin keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi yang mengatur tata kelola Perseroan Terbatas di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU No. 40 Tahun 2007 dan berbagai peraturan OJK yang memperjelas standar teknis pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Ketentuan mengenai struktur organ perseroan, kewenangan RUPS, fungsi Direksi, dan peran Dewan Komisaris telah memberikan kepastian normatif dalam upaya menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya normative gap berupa kurangnya harmonisasi antar-regulasi, belum tersedianya pedoman teknis yang komprehensif, serta ketidakseragaman standar pelaksanaan yang berdampak pada variasi kualitas tata kelola antarperusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada meskipun memadai secara normatif, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan tata kelola modern yang menuntut pengaturan lebih rinci, seragam, dan adaptif. Implementasinya, prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah menjadi pedoman bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS dalam menjalankan tugasnya. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapannya masih bergantung pada kompetensi organ perseroan, kualitas pengawasan internal, dan budaya kepatuhan perusahaan. Mekanisme pelaporan, pengambilan keputusan strategis, serta pengendalian internal belum sepenuhnya sejalan dengan standar hukum karena masih minimnya pedoman teknis dan ketersediaan instrumen pengawasan yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum bagi seluruh organ perseroan, serta penerapan sistem tata kelola berbasis teknologi untuk memastikan konsistensi implementasi GCG di seluruh jenis Perseroan Terbatas. Upaya harmonisasi aturan, penguatan pengawasan, dan pembangunan budaya kepatuhan diyakini dapat meningkatkan integritas perusahaan dan kepercayaan publik di masa mendatang.

#### Daftar Pustaka

- Achmad, A. S., & Indradewi, A. A. (2021). HUBUNGAN HUKUM ANTAR PERUSAHAAN DALAM SISTEM PERUSAHAAN GRUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *JURNAL USM LAW REVIEW* (Vol. 4, Issue 2, pp. 470–483). Universitas Semarang. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>
- Afifa, N., Barkatullah, A. H., & Qamariyanti, Y. (2022). PENGANGKATAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK) PADA PERSEROAN TERBATAS. In *The Juris* (Vol. 6, Issue 2, pp. 625–631). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.652>
- Akbar, H. V. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Prinsip Kepastian Hukum Di Indonesia. In *Melayunesia Law* (Vol. 2, Issue 1, p. 94). Universitas Riau. <https://doi.org/10.30652/ml.v2i1.5330>
- Amalia, R., & Sulistyono, A. (2023). TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* (Vol. 6, Issue 3, pp. 1510–1523). Universitas Islam Malang. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17843>

- Andani, D. (2020). Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. In *Nurani Hukum* (Vol. 2, Issue 2, p. 14). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8431>
- Ansori, M. D., Murwadi, T., & Lita, H. N. (2022). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. In *Jurnal Sains Sosio Humaniora* (Vol. 6, Issue 1, pp. 195–205). Faculty of Education and Teacher Training, Jambi University. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19429>
- Anwar, M. (2018). ANALISA PENERAPAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. METRO MINI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *SEKRETARI* (Vol. 5, Issue 1, p. 24). Universitas Pamulang. <https://doi.org/10.32493/skr.v5i1.1101>
- Arsan, A., & Fahmi, H. (2021). KEDUDUKAN HUKUM KOMISARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *VERITAS* (Vol. 7, Issue 1, pp. 72–88). Universitas Islam As-Syafiyah. <https://doi.org/10.34005/veritas.v7i1.1086>
- Astiti, N. N. A., & Rahman, G. (2021). TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KALIMANTAN TENGAH (PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI). In *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* (Vol. 6, Issue 2, pp. 144–169). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.196>
- Budiman, B. (2019). PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN DITINJAU DARI TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* (Vol. 5, Issue 1, p. 73). Universitas Suryakencana. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i1.1104>
- Dafa, R. R., Ikhwanasyah, I. I., & Yuanitasari, D. (2022). KEDUDUKAN HUKUM PIMPINAN KANTOR CABANG DALAM MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS DI DALAM PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *IBLAM LAW REVIEW* (Vol. 2, Issue 3, pp. 115–128). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.97>
- Dewi, S. C., Ali, M., & Prakoso, B. (2020). Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial. In *Jurnal Ilmu Kenotariatan* (Vol. 1, Issue 1, p. 77). UPT Penerbitan Universitas Jember. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18236>
- Habeahan, R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERUSAHAAN PAILIT YANG PENGELOLAANNYA DIJALANKAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* (Vol. 9, Issue 1, pp. 42–52). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.183>
- Harjono, D. K. (2022). AKIBAT HUKUM DAN KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS. In *Veritas et Justitia* (Vol. 8, Issue 2, pp. 444–460). Veritas et Justitia. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5742>
- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBatasan EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*

- (Vol. 8, Issue 1, pp. 233–243). Universitas Pendidikan Ganesha. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44062>
- Haryani, E., & Handayani, D. (2019). ANALISIS YURIDIS PERAN DIREKSI DALAM MEWUJUDKAN TATAKELOLA YANG BAIK (GOOD COPERATE GOVERNANCE) PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 4, Issue 1, pp. 32–47). Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. <https://doi.org/10.24967/jcs.v4i1.426>
- Hasnati, H. (2019). TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP TERJADINYA KREDIT MACET PADA PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007. In *Soumatera Law Review* (Vol. 2, Issue 1, p. 79). Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi - LLDIKTI - Wilayah X. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3319>
- Hendri, Almadison, Karmilia, R., Gunawan, I., & Yanto`, B. (2022). PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 PADA PT. RIAU AGUNG KARYA ABADI. In *SUNGKAI* (Vol. 10, Issue 1, pp. 58–70). Universitas Pasir Pengaraian. <https://doi.org/10.30606/sungkai.v10i1.1472>
- Hidayatullah, M. U. R. (2022). PENGUASAAN LAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING. In *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* (Vol. 6, Issue 2, pp. 1094–1115). Universitas Islam Malang. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17801>
- Hudory, M., & Taufiq, M. (2019). URGENSI ETIKA BISNIS DALAM WUJUDKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* (Vol. 11, Issue 1, p. 50). Universitas Djuanda. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.1638>
- Kurniawan, T. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016). In *KERTHA WICAKSANA* (Vol. 16, Issue 1, pp. 69–79). Universitas Warmadewa. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.69-79>
- Kusumadewi, Y. (2019). Pelaksanaan Prinsip Piercing the Coorporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. In *Binamulia Hukum* (Vol. 8, Issue 1, pp. 79–92). Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.40>
- Manik, D. A. F. (2023). Implikasi Dari Berakhirnya Masa Jabatan Direksi Tanpa Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. In *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* (Vol. 7, Issue 3, p. 2084). Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5201>
- Marthin, M., Salinding, M. B., & Akim, I. (2018). IMPLEMENTASI PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *Journal of Private and Commercial Law* (Vol. 1, Issue 1, pp. 111–132). Universitas Negeri Semarang. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358>
- Meikasari, S., & Rumawi, R. (2021). PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMENUHAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007. In *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* (Vol. 7, Issue 2,

- pp. 265–280). IAIN Padangsidimpuan.  
<https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i2.5033>
- Nibraska, Z. Z., & Faroja, N. A. (2023). Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN guna Mewujudkan Good Corporate Governance dalam Tata Kelola BUMN. In *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* (Vol. 24, Issue 1, pp. 103–114). Universitas Stikubank.  
<https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9314>
- Nugraha, R. R., Hamidah, S., & Fadli, M. (2018). MAKNA KEPATUTAN DAN KEWAJARAN BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Vol. 3, Issue 2, p. 176). State University of Malang (UM). <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p176-185>
- Pakpahan, T. M. R., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. In *Jurnal Komunitas Yustisia* (Vol. 5, Issue 3, pp. 129–144). Universitas Pendidikan Ganesha.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51893>
- PUTRI, A. R. (2019). PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT HKL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *EKSEKUSI* (Vol. 1, Issue 1). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://doi.org/10.24014/je.v1i1.7833>
- Rachman, H. (2019). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG. In *NATIONAL JOURNAL of LAW* (Vol. 1, Issue 1). Universitas Nasional.  
<https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.671>
- Rahmadany, R. (2021). TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS (CSR) MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 40 TAHUN 2007. In *Juripol* (Vol. 4, Issue 2, pp. 213–221). Politeknik Ganesha. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11133>
- Robertus, B. H., Suparnyo, S., & SULISTYOWATI, S. (2020). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. DJARUM KUDUS SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT SEKITAR. In *Jurnal Suara Keadilan* (Vol. 21, Issue 1, pp. 31–47). Universitas Muria Kudus. <https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5680>
- S, L. A. (2018). PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. In *SUPREMASI Jurnal Hukum* (Vol. 1, Issue 1, pp. 8–23). Universitas Sahid.  
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.153>
- Salsabila, T. N., & Januarita, R. (2023). Penerapan Transparansi Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Sebagai Wujud Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Studi kasus gagal investasi saham PT. ASABRI (Persero). In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, Issue 2, pp. 1093–1099). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9479>
- Samudra, E. B. (2018). Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian

- Kawin Ditinjau dari Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. In *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* (Vol. 21, Issue 2, pp. 359–379). State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.359-379>
- Sari, T. M. (2021). Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Anak Perusahaan Kepada Induk Perusahaan dalam Hal Pembagian Keuntungan (Laba Ditahan) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. In *Jurnal Perspektif Hukum* (Vol. 2, Issue 1, pp. 163–177). Universitas Harapan Medan. <https://doi.org/10.35447/jph.v2i1.331>
- Sekarasih, S., Budiono, A. R., Sukarmi, S., & Santoso, B. (2023). Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. In *Jurnal Ius Constituendum* (Vol. 8, Issue 2, pp. 207–224). Universitas Semarang. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6831>
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2019). Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. In *Jurnal Hukum Positum* (Vol. 4, Issue 2, p. 1). LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang - Research Department in Indonesia University. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3179>
- Simanjorang, R. (2023). STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/Pid.Sus/2020 TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENGENAI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS. In *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (Vol. 5, Issue 5). Universitas Putera Batam. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7719>
- Simbolon, H. A. (2023). RISIKO HUKUM PROSES TRANSFORMASI DIGITAL PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA. In *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* (Vol. 6, Issue 1, pp. 1–13). Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. <https://doi.org/10.52447/sr.v6i1.7038>
- Sukihana, I. A. (2018). PELAKSANAAN PASAL 74 UNDANG UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TABANAN. In *Kertha Patrika* (Vol. 39, Issue 3, p. 193). Universitas Udayana. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i03.p04>
- Susanty, A. P. (2022). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SWASTA TERHADAP NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *Jotika Research in Business Law* (Vol. 1, Issue 1). Jotika English and Education Center. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i1.21>
- Triandini, M., Sutrisno, E., & Kartina, R. M. (2023). PENERAPAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ELEKTRONIK (E-RUPS) PADA PT. "X" BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. In *Hukum Responsif* (Vol. 14, Issue 2). Universitas swadaya Gunung Djati. <https://doi.org/10.33603/.v14i2.8760>
- Utama, R. A. W., & Santoso, B. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. In *Notarius* (Vol. 15, Issue 2, pp. 1002–1011). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP). <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37014>
- Yani, T. A., & Mansur, T. M. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah. In *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 22,

Issue 2, pp. 363–378). LPPM Unsyiah. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16184>

Yudanto, A. R. H., Asikin, Z., & Hirsanuddin, H. (2022). Prinsip Good Corporate Governance dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi di Pos Indonesia Cabang Mataram). In *Indonesia Berdaya* (Vol. 3, Issue 4, pp. 1029–1038). Health, Utan Kayu Publishing. <https://doi.org/10.47679/ib.2022343>